

SALINAN.

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas Senat Universitas Riau sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik, maka perlu menetapkan Tata Tertib Senat Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Riau tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di lingkungan UNRI.
4. Senat UNRI yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
5. Ketua Senat adalah Ketua Senat UNRI.
6. Sekretaris Senat adalah sekretaris Senat UNRI.
7. Anggota Senat adalah anggota Senat UNRI.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Peraturan tata tertib adalah pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Senat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Alat Kelengkapan Senat adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu yang terdiri atas Komisi dan Badan Pekerja serta Kepanitiaan.
11. Organisasi Tata Kerja yang selanjutnya disingkat OTK adalah organisasi tata kerja yang ada di lingkungan UNRI.

12. Komisi adalah pengelompokan anggota Senat berdasarkan bidang-bidang tugas tertentu dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
13. Badan Pekerja adalah Badan yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk oleh Senat.
14. Kepanitiaan adalah panitia yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu.
15. Peraturan Senat adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat yang berlaku bagi semua anggota Senat.
16. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen, dan/atau mahasiswa, baik secara kelembagaan maupun perseorangan.
17. Sidang Senat adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Senat dan/atau bukan anggota Senat sebagai undangan dalam rangka *dies natalis*, pengukuhan guru besar dan wisuda.
18. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat dan/atau bukan anggota Senat sebagai undangan.
19. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan.
20. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua komisi dalam rapat komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Senat.
21. Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan yang dilaksanakan secara insidentil karena adanya pengaduan dan dilaksanakan komisi yang tugasnya sesuai bidang yang diadukan dalam rapat komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Senat.
22. Pemeriksaan terpadu adalah pemeriksaan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam tata tertib Senat ini, meliputi:

- a. Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang;
- b. Pengangkatan;
- c. Alat kelengkapan Senat;
- d. Persidangan dan Rapat Senat;
- e. Tata cara pelaksanaan hak anggota Senat;
- f. Tata cara pemberian pertimbangan dan pengawasan;
- g. Tata cara Pengambilan Ketetapan dan rekomendasi;
- h. Kode Etik;
- i. Sekretariat Senat;

- j. Sanksi;
- k. Tata cara perubahan Tata Tertib;
- l. Anggaran.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

Kedudukan Senat sebagai mitra bagi pimpinan universitas dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 4

- (1) Susunan Senat terdiri atas pimpinan dan alat kelengkapan.
- (2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (3) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil rektor;
  - d. Dekan;
  - e. Direktur Pascasarjana; dan
  - f. Ketua lembaga.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Ketua dalam rapat Senat.
- (5) Unsur alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi dan Badan Pekerja serta Kepanitiaan.

Bagian Kedua  
Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    - 2) penerapan ketentuan akademik;

- 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
  - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
  - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
  - (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Rektor minimal sekali dalam setahun.

#### Pasal 7

- (1) Ketua Senat bertugas memimpin sidang dan rapat paripurna.
- (2) Sekretaris Senat bertugas:
  - a. mendampingi dan membantu Ketua Senat dalam menjalankan tugas sehari-hari selaku Ketua Senat;
  - b. melaksanakan tugas Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat jika Ketua Senat berhalangan;
  - c. memimpin sekretariat Senat;
  - d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat;
  - e. mengkoordinasikan sidang Senat dan pelaksanaan tugas komisi sesuai dengan fungsinya;
  - f. mengkoordinasikan Senat dengan unit-unit struktural.

BAB IV  
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (2) Dalam hal pada fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh 2 (dua) orang Dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (9) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi, badan pekerja, kepanitiaan atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Senat.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 9

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. menyampaikan pendapat dan pemikiran dalam rapat Senat mengenai sesuatu permasalahan yang perlu dipertimbangkan baik secara tertulis maupun secara lisan.

- b. mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban mengenai sesuatu permasalahan tertentu dalam rapat Senat baik tertulis maupun lisan.
- c. meminta dan mengajukan rapat Senat yang didukung oleh anggota Senat sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Senat, dengan melampirkan tanda tangan persetujuan dan permasalahan yang perlu dibicarakan dalam rapat Senat.
- d. menerima hak keuangan dan pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi nama baik universitas dan menghindari diri dari perbuatan tercela serta kegiatan yang merusak norma-norma moral ilmiah dan akademik.
- b. melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan keputusan Senat.
- c. memenuhi undangan rapat Senat dan menandatangani daftar hadir.
- d. memberitahukan ketidakhadiran secara tertulis atau lisan kepada pimpinan Senat apabila berhalangan memenuhi undangan sidang dan rapat Senat.
- e. memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran rapat Senat.
- f. menghadiri undangan resmi dari Rektor, instansi yang ada dalam lingkungan universitas dan instansi lain yang relevan dengan tugas-tugas Senat.
- g. mengikuti dan menjalankan semua kegiatan Senat yang ditugaskan kepadanya.
- h. menyalurkan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam rangka perumusan kebijakan universitas.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 11

- (1) Anggota Senat dapat diberhentikan secara definitif atau sementara.
- (2) Anggota Senat diberhentikan secara definitif karena:
  - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atau permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;

- e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
  - f. tugas belajar;
  - g. melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Senat diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana umum/khusus yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - b. dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindakan *plagiat*.
- (4) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan secara definitif sebagai anggota Senat.
- (5) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan putusan rapat paripurna Senat, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Senat.
- (6) Dalam hal anggota Senat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Senat yang bersangkutan diaktifkan kembali.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pemberhentian

##### Pasal 12

Tata cara pemberhentian anggota Senat adalah:

- a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta status seorang anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3).
- b. Ketua Senat setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat diteruskan kepada Badan Pekerja.
- c. Badan Pekerja melakukan verifikasi mengenai status anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diambil keputusan;
- d. Dalam hal Badan Pekerja tidak dapat memutuskan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pembahasan dan keputusan dibawa ke Rapat Paripurna.
- e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian definitif atau sementara; dan



- f. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Dekan fakultas dalam hal anggota Senat yang bersangkutan adalah perwakilan fakultas.

Bagian Kelima  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Anggota Senat perwakilan fakultas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari hasil pemilihan di fakultas.
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari hasil pemilihan di Senat fakultas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka untuk menentukan calon pengganti harus dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Dalam hal pemilihan anggota Senat perwakilan fakultas dilakukan secara aklamasi, maka mekanisme penggantian dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur pada tingkat Fakultas.
- (5) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penggantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Dekan.
- (2) Dekan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a kepada Ketua Senat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat Ketua Senat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat yang baru dengan keputusan Rektor.
- (4) Penggantian antar waktu anggota Senat tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Senat yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB V  
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Alat kelengkapan Senat terdiri atas;
  - a. Komisi;
  - b. Badan Pekerja; dan
  - c. Kepanitiaan atau sebutan lainnya
- (2) Pimpinan alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilarang merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 16

- (1) Alat kelengkapan Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan Senat menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan alat kelengkapan Senat mengadakan konsultasi dengan pimpinan Senat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua  
Komisi

Pasal 17

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk komisi-komisi sebagai wadah berhimpun anggota Senat.
- (2) Setiap anggota Senat harus menjadi anggota salah satu komisi.

Pasal 18

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota tiap komisi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Senat.
- (2) Setiap anggota Senat yang menjadi anggota komisi ditetapkan dalam rapat Senat.

Pasal 20

- (1) Susunan dan jumlah anggota komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat melalui rapat paripurna.
- (2) Komisi-komisi Senat terdiri atas:
  - a. Komisi A membidangi pendidikan dan pengajaran;
  - b. Komisi B membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Komisi C membidangi etika.

Pasal 21

- (1) Komisi A mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan dasar yang dibuat oleh pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan disampaikan pada Senat untuk memperoleh persetujuan;
  - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas;
  - c. memberikan pertimbangan terhadap norma dan tolak ukur penyelenggaraan program-program studi akademik dan profesional, program-program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, penghentian/penutupan program-program studi yang tidak wajar lagi untuk dipertahankan;
  - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
  - e. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk disahkan oleh Senat;
  - f. memberikan masukan pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah yang telah berakhir;
  - g. pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan kerja sama antara universitas dengan lembaga/instansi lain tentang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah yang telah berakhir;

- h. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan penjaminan mutu universitas yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
  - i. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan terhadap:
    - 1. proses pembelajaran;
    - 2. kurikulum program studi;
    - 3. pelaksana perkuliahan (dosen dan tenaga penunjang);
    - 4. mahasiswa;
    - 5. prasarana dan sarana;
    - 6. suasana akademik;
    - 7. keuangan;
    - 8. penelitian dan publikasi;
    - 9. pengabdian pada masyarakat;
    - 10. tata kelola;
    - 11. manajemen lembaga;
    - 12. sistem informasi;
    - 13. kerja sama dalam dan luar negeri.
  - j. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
  - k. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi.
  - l. memberikan pertimbangan terhadap pengusulan dan pemberian gelar kehormatan Doktor Honouris Causa.
- (2) Komisi B mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan dasar universitas berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk disahkan oleh Senat;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan/atau mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
  - c. mempertimbangkan usul penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban universitas dan menyampaikan hasil pertimbangan yang bersangkutan kepada pimpinan universitas;
  - d. pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran menilai pelaksanaan kebijakan pimpinan universitas berkenaan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. mempertimbangkan pembentukan dan penutupan pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat yang akan dibentuk atau dihapuskan pada tingkat universitas.
  - f. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Perencanaan dan kerja sama Universitas dengan pihak lain terkait penelitian dan pengabdian masyarakat.

- (3) Komisi C mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
  - b. melakukan evaluasi terhadap Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
  - c. memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penggantian Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
  - d. memberikan pertimbangan terhadap pemberian sanksi akademik bagi sivitas akademika;
  - e. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika.
  - f. Mengawasi dan memberi pertimbangan tentang pencabutan gelar dan penghargaan akademik.

Bagian Ketiga  
Badan Pekerja

Pasal 22

- (1) Badan pekerja merupakan Badan yang dibentuk oleh Senat yang bersifat sementara untuk suatu keperluan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Senat di luar tugas dan fungsi komisi dan/atau yang bersifat lintas komisi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pekerja sesuai kebutuhan dan mencerminkan perwakilan komisi yang ada dalam Senat.
- (3) Badan Pekerja dipimpin oleh ketua dan sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Badan Pekerja Senat

Pasal 23

Adapun tugas dan fungsi Badan Pekerja adalah:

- a. mengakomodir permasalahan yang perlu disepakati penyelesaiannya sesuai dengan tugas pokok Senat;
- b. mendiskusikan, merekomendasikan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan, untuk dibawa dan dibahas pada rapat paripurna Senat untuk diambil kebijakan penyelesaiannya;
- c. melaporkan dan menyampaikan hasil pembahasan yang dibicarakan dalam Badan Pekerja kepada Senat sesuai dengan tugas yang dilimpahkan secara tertulis.

Pasal 24

Tugas Badan Pekerja berakhir sampai dengan dinyatakan diterimanya konsep yang sedang dibahas oleh Badan Pekerja tersebut dalam rapat paripurna Senat.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Kepanitiaan

Pasal 25

- (1) Kepanitiaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan Senat.
- (2) Pembentukan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *einmahlig*.
- (3) Kepanitiaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Senat.

BAB VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT SENAT

Bagian Pertama

Jenis Sidang dan Rapat

Pasal 26

- (1) Jenis sidang Senat adalah:
  - a. Sidang Senat terbuka pengukuhan guru besar;
  - b. Sidang Senat terbuka dalam rangka dies-natalis;
  - c. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda.
- (2) Jenis rapat Senat adalah:
  - a. Rapat paripurna tertutup, merupakan rapat rutin Senat;
  - b. Rapat paripurna terbuka, merupakan rapat khusus Senat dalam proses pemilihan rektor;
  - c. Rapat Komisi Senat;
  - d. Rapat Badan Pekerja Senat.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin sekretaris Senat.

Bagian Kedua

Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 27

- (1) Sidang Senat terbuka adalah sidang yang dilakukan Senat dan dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat paripurna tertutup adalah rapat anggota Senat yang tidak dapat dihadiri oleh umum kecuali undangan khusus.
- (3) Rapat paripurna terbuka adalah rapat anggota Senat yang dapat dihadiri oleh umum.
- (4) Rapat komisi adalah rapat tertutup yang dilakukan oleh anggota Komisi Senat.

- (5) Rapat Badan Pekerja adalah rapat tertutup yang dilakukan oleh anggota Senat.

#### Pasal 28

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup Senat bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dipegang teguh kerahasiaannya oleh anggota Senat baik yang mengetahui maupun yang mendengar, termasuk anggota sekretariat Senat.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Rapat

#### Pasal 29

- (1) Sebelum rapat dimulai, anggota Senat harus mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat rutin dan rapat khusus Senat baik terbuka maupun tertutup harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Senat.
- (3) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (2), kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam 30 menit kuorum tidak juga tercapai, rapat dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan anggota Senat.
- (4) Rapat Senat dipimpin oleh pimpinan Senat.

#### Pasal 30

- (1) Tata urutan rapat Senat terdiri atas pembukaan, penyampaian agenda rapat, pembahasan dan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah rapat Senat dibuka, maka pimpinan rapat Senat membacakan agenda rapat dan hal-hal yang dianggap penting dibicarakan, dan selanjutnya diminta persetujuan peserta rapat Senat.
- (3) Rapat Senat memberikan kesempatan kepada setiap anggota Senat untuk aktif dan berpartisipasi membicarakan agenda rapat melalui pimpinan rapat.
- (4) Pembicaraan dalam rapat Senat harus kontekstual, dan bagi anggota Senat yang pembicaraannya tidak sesuai dengan permasalahan yang dibahas, pimpinan rapat dapat mengisyaratkan untuk kembali kepada pokok permasalahan.

#### Pasal 31

- (1) Rapat Senat sebelum ditutup oleh pimpinan rapat, maka perlu disampaikan kesimpulan rapat untuk dipelajari pada rapat-rapat berikutnya.

- (2) Pemimpin rapat Senat dapat menutup rapat Senat, sepanjang agenda rapat sudah tuntas dibicarakan dan atas persetujuan anggota Senat.
- (3) Pada setiap rapat dibuat risalah rapat untuk pegangan oleh anggota Senat pada rapat-rapat berikutnya.

#### Pasal 32

- (1) Rapat komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat komisi dipimpin oleh Sekretaris Komisi.
- (3) Rapat Badan Pekerja dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Pekerja berhalangan hadir, maka rapat Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Badan Pekerja.
- (5) Rapat komisi atau rapat Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang.
- (6) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam waktu 30 menit kuorum tidak tercapai, rapat dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan Senat.

#### Bagian Keempat

#### Masa Persidangan dan Rapat

#### Pasal 33

- (1) Jadwal persidangan Senat disesuaikan dengan waktu kalender akademik, wisuda, pengukuhan guru besar, dan kegiatan dies natalis universitas.
- (2) Ketentuan persidangan Senat terhadap wisuda, pengukuhan guru besar dan dies natalis ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Jadwal rapat Senat ditetapkan sekurang-kurangnya dua kali setiap semester dan dilaksanakan pada hari Rabu, kecuali ada hal-hal penting dapat diubah atau ditunda.
- (4) Jadwal rapat selama satu tahun akademik disahkan pada rapat pertama masa rapat-rapat Senat dalam tahun yang bersangkutan.



BAB VII  
TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 34

- (1) Anggota Senat mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 35

- (1) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan Senat menerima surat jawaban pertanyaan, Pimpinan Senat mengumumkan dan membagikan surat jawaban kepada anggota dalam Rapat Paripurna Senat.
- (2) Penyampaian jawaban pimpinan Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwakilkan kepada pejabat terkait.
- (3) Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan pimpinan Senat, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat konsultasi.

Bagian Kedua  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 37

- (1) Anggota Senat berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Pimpinan rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota.
- (3) Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (4) Apabila diperlukan, pimpinan rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Bagian Ketiga  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 38

- (1) Anggota Senat mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam peraturan Senat ini.

Bagian Keempat  
Hak Membela Diri

Pasal 39

Anggota Senat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Senat diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan di Rapat Paripurna Senat.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Pertimbangan

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan atas dasar hasil pengawasan.

Pasal 41

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

- a. Pimpinan Senat menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh pejabat di lingkungan universitas melalui rektor sebagaimana dimaksud dalam statuta universitas;
- b. Pimpinan Senat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. Ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
- d. Komisi dapat mengundang pihak terkait dalam Rapat Komisi untuk melakukan pembahasan dalam merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan;

- e. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada pimpinan Senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota Senat melalui rapat paripurna; dan
- f. Hasil pembahasan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh pimpinan Senat disampaikan kepada rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

#### Pasal 42

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. Ketua komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada pimpinan Senat dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan
- b. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan untuk pejabat sesuai bidang yang dilakukan pengawasan melalui rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengawasan

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Senat dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pengawasan yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua komisi dalam rapat komisi.

- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam rapat komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

#### Pasal 46

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Pimpinan Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan Universitas Riau yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rapat paripurna khusus yang diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
- b. Setiap anggota Senat berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Senat; dan
- d. Hasil pembicaraan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah.

#### Pasal 47

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari Sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua Senat;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pimpinan Senat meneruskan kepada ketua komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. Ketua komisi memanggil/mengundang anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengaduan dalam rapat komisi;
- e. Jika hasil rapat komisi diputuskan perlu klarifikasi, ketua komisi melalui Pimpinan Senat Universitas memanggil/mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam rapat komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi;

- f. Setiap anggota komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan pengawasan;
- g. Pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota komisi;
- h. Hasil pembicaraan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembicaraan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh anggota Senat dalam rapat paripurna; dan
- j. Laporan hasil pembahasan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada rektor melalui Ketua Senat untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 48

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari Sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada pimpinan Senat.
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pimpinan Senat meneruskan kepada ketua komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. Ketua komisi mengundang anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat komisi;
- e. Jika hasil rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota komisi yang dipimpin ketua komisi meninjau ke lokasi bagian yang diadukan;
- f. Semua anggota komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;
- g. Hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibahas bersama oleh seluruh anggota komisi dalam rapat komisi;
- h. Hasil pembahasan dalam rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat laporan yang disertai dengan pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembahasan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama oleh seluruh anggota Senat dalam rapat paripurna; dan

- j. Laporan hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada rektor melalui pimpinan Senat untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 49

- (1) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, komisi dapat juga membentuk Badan Pekerja.
- (2) Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Senat.
- (3) Badan Pekerja melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi, dan investigasi masalah yang diadakan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, Badan Pekerja dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan/atau bagian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan yang diadakan.
- (5) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi Badan Pekerja dilaporkan kepada komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (6) Laporan hasil pembahasan komisi dibahas oleh seluruh anggota Senat dalam rapat paripurna.
- (7) Hasil rapat paripurna oleh Ketua Senat disampaikan ke rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 50

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilakukan dengan cara gabungan sebagaimana cara pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan investigatif, yaitu bilamana dalam hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperlukan tambahan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan investigatif dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf f sampai dengan huruf j.

### BAB IX

#### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat pada prinsipnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua  
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 53

Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga  
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 54

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 55

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 56

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.

- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 57

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), masalahnya menjadi batal dan dikaji kembali.

#### Pasal 58

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

#### Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi Senat.



#### Pasal 60

Setiap keputusan rapat Senat, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB IX KODE ETIK

#### Pasal 61

- (1) Senat menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Senat tentang kode etik.

### BAB X SEKRETARIAT SENAT

#### Pasal 62

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat, dibentuk sekretariat yang susunan OTK diatur sesuai OTK universitas.

#### Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pegawai universitas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat Senat bertanggung jawab kepada pimpinan Senat universitas.

#### Pasal 64

Pegawai sekretariat Senat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap.

### BAB XI SANKSI

#### Pasal 65

- (1) Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada anggota Senat yang melakukan perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai/menyimpang dari peraturan tata tertib Senat secara langsung yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok anggota Senat.

- (2) Bentuk sanksi terhadap anggota Senat dapat berupa:
  - a. Sanksi disiplin ringan;
  - b. Sanksi disiplin sedang; dan
  - c. Sanksi disiplin berat.
- (3) Sanksi disiplin ringan terdiri atas:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis.
- (4) Sanksi disiplin sedang terdiri atas:
  - a. Tidak diizinkan mengikuti sidang dan rapat Senat selama 1 (satu) tahun akademik.
  - b. Tidak mendapat honorarium selama 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Sanksi disiplin berat berupa tidak diizinkan menggunakan hak pilih dan dipilih selama 1 (satu) tahun akademik di lingkungan universitas terhitung sejak tanggal ditetapkan sanksi melalui surat keputusan Ketua Senat.

#### Pasal 66

- (1) Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dijatuhkan dalam hal anggota Senat:
  - a. Terbukti tidak menjaga nama baik universitas, tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan Senat, tidak menjaga ketertiban jalannya sidang dan rapat Senat;
  - b. Terbukti menyebarkan pembicaraan dalam rapat dan hasil rapat Senat yang wajib dirahasiakan.
- (2) Sanksi disiplin ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan dalam hal anggota Senat:
  - a. Terbukti tidak menghadiri sidang dan rapat Senat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - b. Terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang etika akademik.
- (3) Sanksi disiplin sedang dijatuhkan dalam hal anggota Senat:
  - a. Terbukti tidak menghadiri sidang dan rapat Senat lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah sidang dan rapat Senat dalam 1 (satu) tahun akademik tanpa alasan yang jelas;
  - b. Terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang akademik dan moral.
- (4) Sanksi disiplin berat dijatuhkan dalam hal anggota Senat:
  - a. Terbukti tidak menghadiri sidang dan rapat Senat dalam 1 (satu) tahun akademik tanpa alasan yang jelas;
  - b. Dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB XII TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

### Pasal 67

- (1) Usul perubahan peraturan Senat tentang tata tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota atau komisi Senat.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan Senat yang disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama komisinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh ketua komisi kepada Ketua Senat.

### Pasal 68

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) diajukan oleh Ketua Senat dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan peraturan Senat tentang tata tertib Senat.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Pekerja yang dibentuk oleh Ketua Senat untuk melakukan pembahasan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

## BAB XIII ANGGARAN

### Pasal 69

- (1) Anggaran Senat bersumber dari anggaran universitas yang ditetapkan setiap tahun.
- (2) Anggaran Senat terdiri dari anggaran rutin dan anggaran operasional.
- (3) Anggaran rutin terdiri dari honor bulanan pimpinan, honor rapat, dan honor sidang Senat.
- (4) Anggaran operasional merupakan anggaran yang dikhususkan untuk mendukung operasional Senat.
- (5) Besarnya honorarium bulanan pimpinan, honorarium rapat dan honorarium sidang serta anggaran operasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran Senat dilaksanakan setiap tahunnya melalui rapat Senat oleh pengguna anggaran melalui sekretariat Senat.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan tata tertib Senat ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Senat ini, maka Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 April 2018  
KETUA SENAT UNIVERSITAS RIAU,

TTD.

ADEL ZAMRI